**BUPATI ACEH TENGAH**

بوفاتي أچيه تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMAKAIAN ALAT MESIN PERTANIAN
DI KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang retribusi daerah, maka perlu diatur petunjuk teknis pemungutan retribusi daerah penggunaan alat mesin pertanian di Kabupaten Aceh Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107. Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

*2. Undang .....*

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di rubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Budidaya Tanaman, (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan/ OT.140/ 12/ 2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian ;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penumbuhkembangan Usaha Jasa Alat dan Mesin Pertanian;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara;

9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Nomor 54);

*MEMUTUSKAN ...*

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMAKAIAN ALAT MESIN PERTANIAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Badan adalah sekumpulan orang atau badan usaha yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainya;
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
6. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas,atau kemafaatan lainya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
7. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah;
8. Alat mesin pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang di operasikan tanpa atau dengan motor pengerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengolahan hasil tanaman, peternakan dan kesehatan hewan;
9. Rante adalah satuan ukuran luas 1/25 Ha.

*Pasal 2 .....*

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. jenis alsintan;
b. persyaratan pemakaian alsintan;
c. tarif pemakaian/rante;
d. rincian penyetoran;
e. mekanisme penyetoran;
f. waktu/jam pemakaian;
g. monitoring dan evaluasi;

BAB II
JENIS ALSINTAN
Pasal 4

Jenis Alsintan adalah Traktor Roda 4 (Tr.4).

BAB III
PERSYARATAN PEMAKAIAN ALSINTAN
Pasal 5

Persyaratan untuk mengajukan pemakaian alsintan adalah sebagai berikut :

1. Penduduk Kabupaten Aceh Tengah dan berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Mengajukan surat permohonan pengolahan lahan ke Dinas pertanian, secara tertulis;
3. Petugas lapangan melakukan survei lokasi bersama operator yang meliputi :
   a. luas lahan;
   b. kondisi lahan;
   c. kemiringan tanah;
   d. struktur tanah;
   e. kondisi cuaca dan;
   f. jarak lokasi lahan;
4. Sistem pengolahan dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pengolahan awal belah tanah *(disc plough)* dan bajak penghancur tanah *(rotary).*

5. *Bersedia* .....

5. Bersedia menandatangani surat perjanjian:
   a. tentang tarif pemakaian yang akan dibayarkan;
   b. melakukan pengukuran luas lahan yang akan diolah;
   c. melakukan pembayaran sewa setelah selesai pengolahan.

BAB IV
TARIF PEMAKAIAN
Pasal 6

Tarif pemakaian lahan / rante sebesar Rp. 250.000 dengan rincian sebagai berikut :

1. Jasa operator/rante olah tanah 2 (dua) tahap belah tanah *(disc plough)* dan penghancur tanah *(rotary)* Rp100.000.-
2. Bahan bakar minyak/rante 2 (dua) tahap *disc plough* dan *rotary* Rp 85.000,-
3. Setoran PAD Rp 65.000,-

BAB V
MEKANISME PENYETORAN
Pasal 7

Mekanisme penyetoran PAD dilakukan berdasarkan rincian sebagai berikut:

1. Penyetoran PAD dilakukan setiap minggu pertama setiap bulannya ke kas daerah.
2. Bendahara penerima melakukan penyetoran sesuai jumlah setoran PAD.
3. Adapun jumlah yang diterima oleh bendahara penerima merupakan jumlah bersih setelah dikurangi biaya jasa operator dan BBM.

BAB VI
WAKTU/JAM PEMAKAIAN
Pasal 8

Dalam pelaksanaan pengolahan lahan, operator hanya bekerja selama 8 (delapan ) jam/hari selain hari jum'at dan hari-hari besar keagamaan lainya.

*BAB VII.....*

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

(1) Monitoring sebagai berikut :
   a. Pemantauan kondisi lahan yang akan diolah/kemiringan lahan;
   b. Memantau luas lahan yang akan diolah.

(2) Evaluasi dilapangan :
   a. Sebelum dilakukan pengolahan, lahan tersebut dalam keadaan kering dan terhindar dari benda-benda tajam;
   b. Ukuran lahan yang sudah sesuai dengan kesepakatan akan diolah langsung.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 1 Oktober 2020

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Di undangkan di Takengon
pada tanggal 1 Oktober 2020

Plt SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TENGAH

ARSLAN ABD WAHAB

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 917